NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

TENTANG

FORUM KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : NK-000013/WPB.02/2023

NOMOR : 16/NK/BKAD - TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kisaran, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syaiful, S.E., Ak., M.M. CA.**, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Surya, B.Sc.**, Bupati Asahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tetang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang **"Forum Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah"**, yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

(1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk wadah sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan.

(2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerja sama, edukasi, studi banding, pendampingan dan pertukaran data/informasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Asistensi/konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
2. Pertukaran data/informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan laporan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

manajerial; dan

4. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

ASISTENSI/KONSULTASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Pelaksanaan asistensi/konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan:

1. Pelaksanaan anggaran, meliputi reviu pelaksanaan anggaran, *spending review*, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meliputi pelaksanaan dan pertanggung jawaban BLUD;
3. Kredit program, meliputi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi);
4. Koordinasi dalam rangka investasi dan pinjaman pemerintah daerah;
5. Asistensi dan kerja sama pengembangan BLUD; dan
6. Akuntansi dan pelaporan keuangan, meliputi penyusunan dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pelaporan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), dan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Pasal 4

UNSUR-UNSUR PERTUKARAN DATA

Dalam rangka pelaksanaan pertukaran data/informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, PARA PIHAK menyediakan data/informasi sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data:
   a. Pagu dan realisasi pendapatan dan belanja satker Kementerian Negara/Lembaga;
   b. Pagu dan realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
   c. Pagu dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
   d. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Semesteran dan Tahunan;

e. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Semesteran dan Tahunan;
f. Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan;
g. Profil Keuangan Daerah Semesteran;
h. Laporan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) triwulanan; dan
i. Data dan laporan yang dibutuhkan secara insidentil/mendesak oleh PIHAK KEDUA.

2. **PIHAK KEDUA** menyediakan data:
   a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) *face* dan per fungsi bulanan;
   b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Triwulanan dan Semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO);
   c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
   d. Laporan Capaian *Output* per bulan atas realisasi belanja sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   e. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Semesteran dan Tahunan;
   f. Progres Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   g. Peraturan daerah mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah;
   h. Peraturan daerah terkait pengelolaan APBD;
   i. Perkembangan potensi, jumlah, jenis investasi daerah, dan pinjaman daerah;
   j. Data UMKM calon debitur KUR yang telah dientrikan ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); dan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

k. Data dan laporan yang dibutuhkan secara insidentil/mendesak oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DATA

(1) Pertukaran data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk periode bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

(2) Data/informasi keuangan disampaikan dalam bentuk salinan digital *(softcopy)* melalui sarana pengiriman elektronik.

(3) Penyampaian data dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat email : bidang.ppa2.sumut@gmail.com; dan bidangpapk.sumut@kemenkeu.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat email : asahanbkad@gmail.com

(4) Penyampaian data bulanan, triwulanan dan semesteran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan/triwulan/semester berkenaan berakhir.

(5) Penyampaian data tahunan dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

(6) Data/informasi keuangan yang telah tersedia dapat diakses melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB PERTUKARAN DATA

(1) Dalam rangka memperlancar kerja sama/koordinasi dan pertukaran data, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC)* sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

1. Nama : Abdul Yusuf
   Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Nomor HP : 081275359433

2. Nama : Frisda Agriani Ambarita

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Nomor HP : 08163187669

PIHAK KEDUA

Nama : Drs. Sofian, M.Pd.

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan

Nomor HP : 081370431764

(2) Penanggung Jawab (*Person In Charge*/PIC) bertanggung jawab atas pertukaran data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Dalam hal terjadi perubahan/pergantian Penanggung Jawab (*Person In Charge*/PIC) yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada ayat (1), PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 7

PENGGUNAAN DATA

(1) Data yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 **tidak** ditujukan untuk pemeriksaan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, namun ditujukan sebagai sumber referensi penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah, kajian fiskal regional tingkat wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Profil Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Dalam hal PARA PIHAK belum dapat memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, maka perlu segera dilakukan langkah penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 8

IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN

(1) Implementasi Nota Kesepahaman ini dapat berupa *Focus Group Discussion* (FGD), *Sharing of Knowledge*, sosialisasi, pertukaran data, studi banding, monitoring dan evaluasi, serta asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan negara/daerah.

(2) Dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pertemuan secara periodik dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu dari PARA PIHAK menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam implementasi Nota Kesepahaman ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi paling sedikit setiap tahun sekali oleh PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kisaran pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), dan bermeterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Syaiful, S.E., Ak., M.M. CA.	H. Surya, B.Sc.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA